



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendriyati alias Heny Binti Ba'atun;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/ 17 Agustus 1961;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 08 Kelurahan Olak Kemang
Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Urus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan 4 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan 23 Juli 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 66/ Pen.Pid/2016/PN Snt tanggal 24 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid/2015/PN Snt tanggal 24 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendriyati alias Heny Binti Ba'atun bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 02 Mei 2014 yang berisi dana pengurusan kerja CPNS Propinsi Jambi Atas nama Rini Yunita Panggabean DIII Analisis senilai 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan saksi Rosita dan Al Tobing;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 10 Mei 2014 yang berisi dana pengurusan atas nama Jimmy Panggabean kerja CPNS Propinsi Jambi senilai 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan saksi Al Tobing;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 14 Juli 2014 yang berisi pembayaran dana pengurusan kerja CPNS/PNS senilai 25.000.000 (dua puluh lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 29 September 2014 yang berisi tambahan dana kerja atas nama Jimmy Panggabean Propinsi Jambi CPNS/PNS senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 30 September 2014 yang berisi tambahan dana kerja atas nama Rini Yunita CPNS/PNS Propinsi Jambi;

Dikembalikan kepada saksi Jimmy Panggabean;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa HENDRIYATI Als. HENY Binti BA'ATUN pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dari bulan April 2014 sampai dengan bulan September 2014 atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di rumah saksi ALBIUN LUMBAN TOBING yang beralamat di Desa Mekar Jaya, Kec.Sungai Gelam, Kab.Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada Bulan Maret 2014, saat terdakwa bertemu dengan TS.PANGGABEAN (Alm) melalui saksi ALBIUN LUMBAN TOBING dan berbicara mengenai anak TS.PANGGABEAN (Alm) yang ingin masuk sebagai PNS, lalu timbul niat jahat dari terdakwa untuk mencari keuntungan.

Halaman 3 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertemuan tersebut terdakwa berkata jika terdakwa bisa memasukkan saksi JIMMY PANGGABEAN dan saksi RINI YUNITA PANGGABEAN menjadi PNS melalui jalur khusus/sisipan dari jatah-jatah orang yang pensiun dengan tarif untuk untuk lulusan S1 sebesar Rp120.000.000,00, DIII sebesar Rp80.000.000,00 dan untuk SMA sebesar Rp65.000.000,00. Selanjutnya agar TS.PANGGABEAN (Alm) percaya dengan kata-kata terdakwa selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada TS.PANGGABEAN (Alm) dan jika yang memasukkan saksi ROSITA sebagai PNS adalah terdakwa sendiri dan terdakwa juga bekerja di rumah dinas Gubernur Jambi. Setelah ada kesepakatan dan TS.PANGGABEAN (Alm) menjadi percaya, lalu terdakwa meminta kepada TS.PANGGABEAN (Alm) untuk menyiapkan berkas-berkas saksi JIMMY PANGGABEAN dan saksi RINI YUNITA PANGGABEAN berupa photo copy ijazah terakhir, fotocopy KTP, Kartu Kuning, SKCK dan surat lamaran pekerjaan;

Bahwa selanjutnya terdakwa meminta sejumlah uang kepada TS.PANGGABEAN (Alm) untuk mengurus biaya masuk CPNS saksi JIMMY PANGGABEAN dan saksi RINI YUNITA PANGGABEAN dan atas permintaan terdakwa tersebut TS.PANGGABEAN (Alm) menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Mei 2014 terdakwa meminta dan menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari TS.PANGGABEAN (Alm) untuk pengurusan masuk kerja sebagai CPNS atas nama RINI YUNITA PANGGABEAN.
2. Pada tanggal 10 Mei 2014 terdakwa meminta dan menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari TS.PANGGABEAN (Alm) untuk pengurusan masuk kerja sebagai CPNS atas nama JIMMY PANGGABEAN.
3. Pada tanggal 10 Mei 2014 terdakwa meminta dan menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari TS.PANGGABEAN (Alm) untuk pengurusan masuk kerja sebagai CPNS atas nama JIMMY PANGGABEAN.
4. Pada tanggal 29 September 2014 terdakwa meminta dan menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari TS.PANGGABEAN (Alm) untuk pengurusan masuk kerja sebagai CPNS atas nama JIMMY PANGGABEAN.

5. Pada tanggal 30 September 2014 terdakwa meminta dan menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari TS.PANGGABEAN (Alm) untuk pengurusan masuk kerja sebagai CPNS atas nama RINI YUNITA PANGGABEAN.

Bahwa setelah dilakukan penyerahan sejumlah uang kepada terdakwa, kata-kata terdakwa tersebut adalah bohong belaka. Terdakwa selalu mengatakan kepada saksi JIMMY PANGGABEAN jika SK akan keluar dan terdakwa menyuruh untuk menunggu akan tetapi sampai dengan sekarang SK CPNS saksi JIMMI PANGGABEAN dan saksi RINI YUNITA PANGGABEAN tidak pernah ada seperti apa yang dijanjikan oleh terdakwa dan ternyata uang tersebut telah digunakan sendiri oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HENDRIYATI Als. HENY Binti BA'ATUN pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dari bulan April 2014 sampai dengan bulan September 2014 atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di rumah saksi ALBIUN LUMBAN TOBING yang beralamat di Desa Mekar Jaya, Kec.Sungai Gelam, Kab.Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada Bulan Maret 2014, saat terdakwa bertemu dengan TS.PANGGABEAN (Alm) melalui saksi ALBIUN LUMBAN TOBING dan

Halaman 5 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara mengenai anak TS.PANGGABEAN (Alm) yang ingin masuk sebagai PNS, lalu timbul niat jahat dari terdakwa untuk mencari keuntungan. Dalam pertemuan tersebut terdakwa berkata jika terdakwa bisa memasukkan saksi JIMMY PANGGABEAN dan saksi RINI YUNITA PANGGABEAN menjadi PNS melalui jalur khusus/sisipan dari jatah-jatah orang yang pensiun dengan tarif untuk untuk lulusan S1 sebesar Rp120.000.000,00, DIII sebesar Rp80.000.000,00 dan untuk SMA sebesar Rp65.000.000,00. Selanjutnya agar TS.PANGGABEAN (Alm) percaya dengan kata-kata terdakwa selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada TS.PANGGABEAN (Alm) dan jika yang memasukkan saksi ROSITA sebagai PNS adalah terdakwa sendiri dan terdakwa juga bekerja di rumah dinas Gubernur Jambi. Setelah ada kesepakatan dan TS.PANGGABEAN (Alm) menjadi percaya, lalu terdakwa meminta kepada TS.PANGGABEAN (Alm) untuk menyiapkan berkas-berkas saksi JIMMY PANGGABEAN dan saksi RINI YUNITA PANGGABEAN berupa photo copy ijazah terakhir, fotocopy KTP, Kartu Kuning, SKCK dan surat lamaran pekerjaan.

Bahwa selanjutnya terdakwa meminta sejumlah uang kepada TS.PANGGABEAN (Alm) untuk mengurus biaya masuk CPNS saksi JIMMY PANGGABEAN dan saksi RINI YUNITA PANGGABEAN dan atas permintaan terdakwa tersebut TS.PANGGABEAN (Alm) menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Mei 2014 terdakwa meminta dan menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari TS.PANGGABEAN (Alm) untuk pengurusan masuk kerja sebagai CPNS atas nama RINI YUNITA PANGGABEAN.
2. Pada tanggal 10 Mei 2014 terdakwa meminta dan menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari TS.PANGGABEAN (Alm) untuk pengurusan masuk kerja sebagai CPNS atas nama JIMMY PANGGABEAN.
3. Pada tanggal 10 Mei 2014 terdakwa meminta dan menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari TS.PANGGABEAN (Alm) untuk pengurusan masuk kerja sebagai CPNS atas nama JIMMY PANGGABEAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 29 September 2014 terdakwa meminta dan menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari TS.PANGGABEAN (Alm) untuk pengurusan masuk kerja sebagai CPNS atas nama JIMMY PANGGABEAN.
5. Pada tanggal 30 September 2014 terdakwa meminta dan menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari TS.PANGGABEAN (Alm) untuk pengurusan masuk kerja sebagai CPNS atas nama RINI YUNITA PANGGABEAN.

Bahwa uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut, oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan diberikan kepada saksi ROSITA, saksi ALBIUN LUMBAN TOBING dan BAMBANG SUHARYO (DPO) sehingga terdakwa dalam memiliki atau menggunakan uang tersebut tidak mempunyai hak seolah-olah kepunyaan terdakwa karena uang tersebut adalah kepunyaan TS.PANGGABEAN (Alm).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut;

1. **Jimmy Panggabean bin T.S. Panggabean**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa

Halaman 7 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



sehubungan

dengan tindak

pidana penipuan

dalam penerimaan

Calon Pegawai

Negeri Sipil/

Pegawai Negeri

Sipil yang

dilakukan oleh

Terdakwa

Hendriyati alias

Heny Binti Ba'atun

terhadap orang

tua Saksi yaitu

T.S Panggabean;

- Bahwa penipuan terjadi di rumah Saksi A.L Tobing di RT 17 Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 April 2014, Saksi A.L Tobing menemui ayah Saksi yakni T.S Panggabean di rumah dan menyampaikan bahwa Saksi A.L



Tobing mengenal
Terdakwa yang
dapat membantu
Saksi dan adik
Saksi masuk
menjadi Calon
Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) di
wilayah
Pemerintahan
Daerah Propinsi
Jambi, selanjutnya
Saksi A.L Tobing
memberikan
nomor handphone
Terdakwa yang
kemudian
dihubungi oleh
ayah Saksi
dimana Terdakwa
berusaha
meyakinkan ayah
Saksi dan
meminta ayah
Saksi menyiapkan
sejumlah uang
untuk dana
pengurusan
sementara Saksi
dan adik Saksi
diminta
mempersiapkan
berkas-berkas.
Pada hari Jumat

Halaman 9 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei

2014 pukul 12.00

WIB, ayah Saksi

dihubungi

Terdakwa dan

diminta menemui

Terdakwa di

rumah Saksi A.L

Tobing. Sekira

pukul 16.00 WIB,

Saksi bersama

ayah dan adik

Saksi datang ke

rumah Saksi A.L

Tobing dan

bertemu

Terdakwa dimana

pada kesempatan

itu Terdakwa terus

meyakinkan ayah

Saksi dengan

menyatakan

Terdakwa

merupakan orang

dekat istri dari

Hasan Basri Agus

yang pada masa

itu menjabat

sebagai Gubernur

Propinsi

Jambi, Terdakwa

dapat

memasukkan

Saksi dan adik



Saksi melalui jalur khusus tanpa tes, lalu Terdakwa berjanji bahwa Surat Keputusan (SK CPNS) akan diterima pada bulan Mei 2015 jika ayah Saksi benar menyerahkan dana pengurusan, pada saat itu ayah Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan berkas kelengkapan Saksi dan adik Saksi kepada Terdakwa berupa fotocopy ijazah sekolah, kartu kuning, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Lamaran Pekerjaan serta beberapa lembar

Halaman 11 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



pas foto yang dimasukkan

dalam map dimana hal

tersebut dilakukan

dihadapan Saksi

Rosita dan A.L

Tobing;

- Bahwa dalam

pertemuan

pertama kali

tersebut, Saksi

A.L Tobing ada

menyebutkan

menjadi CPNS

jalur khusus tanpa

tes untuk tamatan

SMA

membutuhkan

biaya sejumlah

Rp60.000.000,00

(enam puluh juta

rupiah) dan

tamatan DIII

sejumlah

Rp85.000.000,00

(delapan puluh

lima juta rupiah);

- Bahwa pada hari

Minggu tanggal 10

Mei 2014, di

rumah AL. Tobing,

ayah Saksi

selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan lagi dana pengurusan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama Saksi, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014, ayah Saksi diminta Terdakwa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang menurut Terdakwa akan dipergunakan sebagai biaya transportasi tim yang berangkat ke Jakarta dan diberikan kepada Saksi A.L Tobing. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 September 2014, Terdakwa kembali menghubungi ayah Saksi untuk meminta penambahan dana sejumlah

Halaman 13 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta

rupiah) atas nama

Saksi dan

esoknya pada hari

Senin tanggal 30

September 2014,

Terdakwa

meminta kembali

uang sejumlah

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta

rupiah) untuk

dana tambahan

mengurus adik

Saksi yang

bernama Rini

Yunita dan

meminta uang

tersebut diantar

langsung ke

sesuatu tempat di

WTC Batanghari

Kota Jambi, maka

Saksi bersama

istri dan anak

Saksi

mengantarkannya

sesuai permintaan

Terdakwa dan

Terdakwa

mengatakan

tunggu saja kabar

darinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penyerahan uang terakhir, Saksi dan adik Saksi selalu menanyakan kabar dari penerimaan CPNS tersebut namun selalu dijawab Terdakwa dengan berbagai alasan untuk meyakinkan Saksi dan adik Saksi;
- Bahwa pada suatu hari dalam bulan April 2015, Terdakwa ada menghubungi Saksi mengabarkan agar Saksi dan adik Saksi mempersiapkan seragam hitam putih untuk penyerahan SK CPNS di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Jambi pada tanggal 4 Mei 2015, namun sampai pada

Halaman 15 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



tanggal tersebut,

Terdakwa tidak

menghubungi

Saksi, lalu Saksi

menghubungi

Terdakwa dan

Terdakwa

menjawab terjadi

pengunduran lagi

dan ada masalah

dalam penyerahan

SK Gubernur.

Oleh karena tidak

ada kejelasan

maka Saksi

meminta uang

ayah Saksi

dikembalikan

namun Terdakwa

meminta Saksi

untuk bersabar,

esoknya Saksi

menghubungi

Terdakwa namun

nomor handphone

Terdakwa sudah

tidak aktif lagi;

- Bahwa Saksi

mengetahui pada

saat itu memang

tidak ada Tes

Penerimaan

CPNS di Propinsi

Jambi;



- Bahwa dalam setiap penyerahan uang kepada Terdakwa, ada bukti berupa tertulis semacam kwitansi yang diberikan kepada ayah Saksi dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa total uang yang telah diserahkan ayah Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada akhirnya Saksi dan adik Saksi gagal menjadi CPNS Pemerintahan Daerah Propinsi Jambi bahkan uang pengurusan CPNS yang diterima Terdakwa sampai saat ini

Halaman 17 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum

dikembalikan;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 02 Mei 2014 yang berisi dana pengurusan kerja CPNS Propinsi Jambi Atas nama Rini Yunita Panggabean DIII Analisis senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan Saksi Rosita dan A.L Tobing;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 10 Mei 2014 yang berisi dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan atas

nama Jimmy

Panggabean kerja

CPNS Propinsi

Jambi senilai

Rp50.000.000,00

(lima puluh juta

rupiah) dengan

Saksi A.L Tobing;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 14 Juli 2014 yang berisi pembayaran dana pengurusan kerja CPNS/PNS senilai 25.000.000 (dua puluh lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 29 September 2014 yang berisi tambahan dana kerja atas nama Jimmy Panggabean

Halaman 19 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jambi

CPNS/PNS senilai

10.000.000

(sepuluh juta
rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 30 September 2014 yang berisi tambahan dana kerja atas nama Rini Yunita CPNS/ PNS Propinsi Jambi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rini Yunita Br Panggabean Binti T.S Panggabean, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai



Negeri Sipil/

Pegawai Negeri

Sipil yang

dilakukan oleh

Terdakwa

Hendriyati alias

Heny Binti Ba'atun

terhadap orang

tua Saksi yaitu

T.S Panggabean;

- Bahwa penipuan terjadi di rumah Saksi A.L Tobing di RT 17 Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 April 2014, Saksi A.L Tobing menemui ayah Saksi yakni T.S Panggabean di rumah dan menyampaikan bahwa Saksi A.L Tobing mengenal Terdakwa yang dapat membantu Saksi dan abang Saksi bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimmy

Panggabean

masuk menjadi

Calon Pegawai

Negeri Sipil

(CPNS) di wilayah

Pemerintahan

Daerah Propinsi

Jambi, selanjutnya

Saksi A.L Tobing

memberikan

nomor handphone

Terdakwa yang

kemudian

dihubungi oleh

ayah Saksi

dimana Terdakwa

berusaha

meyakinkan ayah

Saksi dan

meminta ayah

Saksi menyiapkan

sejumlah uang

untuk dana

pengurusan

sementara Saksi

dan abang Saksi

diminta

mempersiapkan

berkas-berkas.

Pada hari Jumat

tanggal 2 Mei

2014 pukul 12.00

WIB, ayah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi

Terdakwa dan

diminta menemui

Terdakwa di

rumah Saksi A.L

Tobing. Sekira

pukul 16.00 WIB,

Saksi bersama

ayah dan abang

Saksi datang ke

rumah Saksi A.L

Tobing dan

bertemu

Terdakwa dimana

pada kesempatan

itu Terdakwa terus

meyakinkan ayah

Saksi dengan

menyatakan

Terdakwa

merupakan orang

dekat istri dari

Hasan Basri Agus

yang pada masa

itu menjabat

sebagai Gubernur

Propinsi

Jambi, Terdakwa

dapat

memasukkan

Saksi dan adik

Saksi melalui jalur

khusus tanpa tes ,

lalu Terdakwa

Halaman 23 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji bahwa
Surat Keputusan
(SK CPNS) akan
diterima pada
bulan Mei 2015
jika ayah Saksi
benar
menyerahkan
dana pengurusan,
pada saat itu ayah
Saksi
menyerahkan
uang sejumlah
Rp50.000.000,00
(lima puluh juta
rupiah) dan
berkas
kelengkapan
Saksi dan abang
Saksi kepada
Terdakwa berupa
fotocopy ijazah
sekolah, kartu
kuning, Surat
Keterangan
Catatan
Kepolisian
(SKCK), Surat
Lamaran
Pekerjaan serta
beberapa lembar
pas foto yang
dimasukkan
dalam map



dimana hal tersebut dilakukan dihadapan Saksi Rosita dan A.L Tobing;

- Bahwa dalam pertemuan pertama kali tersebut, Saksi A.L Tobing ada menyebutkan menjadi CPNS jalur khusus tanpa tes untuk tamatan SMA membutuhkan biaya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan tamatan DIII sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2014, di rumah AL. Tobing, ayah Saksi selanjutnya memberikan lagi dana pengurusan sejumlah

Halaman 25 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00

(lima puluh juta

rupiah) atas nama

abang Saksi

Jimmy

Panggabean,

kemudian pada

hari Senin tanggal

14 Juli 2014, ayah

Saksi diminta

Terdakwa uang

sejumlah

Rp25.000.000,00

(dua puluh lima

juta rupiah) yang

menurut

Terdakwa akan

dipergunakan

sebagai biaya

transportasi tim

yang berangkat ke

Jakarta dan

diberikan kepada

Saksi A.L Tobing.

Selanjutnya pada

hari Senin tanggal

29 September

2014, Terdakwa

kembali

menghubungi

ayah Saksi untuk

meminta

penambahan

dana sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp10.000.000,00

(sepuluh juta

rupiah) atas nama

abang Saksi dan

esoknya pada hari

Senin tanggal 30

September 2014,

Terdakwa

meminta kembali

uang sejumlah

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta

rupiah) untuk

dana tambahan

mengurus Saksi

dan meminta uang

tersebut diantar

langsung ke

sesuatu tempat di

WTC Batanghari

Kota Jambi, maka

Saksi bersama

istri dan anak

Saksi

mengantarkannya

sesuai permintaan

Terdakwa dan

Terdakwa

mengatakan

tunggu saja kabar

darinya;

- Bahwa setelah penyerahan uang terakhir, Saksi dan

Halaman 27 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



abang Saksi

selalu

menanyakan

kabar dari

penerimaan

CPNS tersebut

namun selalu

dijawab Terdakwa

dengan berbagai

alasan untuk

meyakinkan Saksi

dan abang Saksi;

- Bahwa pada suatu

hari dalam bulan

April 2015,

Terdakwa ada

menghubungi

abang Saksi

mengabarkan

agar Saksi dan

abang Saksi

mempersiapkan

seragam hitam

putih untuk

penyerahan SK

CPNS di Badan

Kepegawaian

Daerah (BKD)

Propinsi Jambi

pada tanggal 4

Mei 2015, namun

sampai pada

tanggal tersebut,

Terdakwa tidak



menghubungi
abang Saksi, lalu
abang Saksi
menghubungi
Terdakwa dan
Terdakwa
menjawab terjadi
pengunduran lagi
dan ada masalah
dalam penyerahan
SK Gubernur.
Oleh karena tidak
ada kejelasan
maka abang Saksi
meminta uang
ayah Saksi
dikembalikan
namun Terdakwa
meminta abang
Saksi untuk
bersabar, esoknya
abang Saksi
menghubungi
Terdakwa namun
nomor handphone
Terdakwa sudah
tidak aktif lagi;

- Bahwa Saksi
mengetahui pada
saat itu memang
tidak ada Tes
Penerimaan
CPNS di Propinsi
Jambi;

Halaman 29 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap penyerahan uang kepada Terdakwa, ada bukti berupa tertulis semacam kwitansi yang diberikan kepada ayah Saksi dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa total uang yang telah diserahkan ayah Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada akhirnya Saksi dan abang Saksi gagal menjadi CPNS Pemerintahan Daerah Propinsi Jambi bahkan uang pengurusan CPNS yang diterima Terdakwa sampai saat ini



belum

dikembalikan;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 02 Mei 2014 yang berisi dana pengurusan kerja CPNS Propinsi Jambi Atas nama Rini Yunita Panggabean DIII Analisis senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan Saksi Rosita dan A.L Tobing;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 10 Mei 2014 yang berisi dana

Halaman 31 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan atas

nama Jimmy

Panggabean kerja

CPNS Propinsi

Jambi senilai

Rp50.000.000,00

(lima puluh juta

rupiah) dengan

Saksi A.L Tobing;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 14 Juli 2014 yang berisi pembayaran dana pengurusan kerja CPNS/PNS senilai 25.000.000 (dua puluh lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 29 September 2014 yang berisi tambahan dana kerja atas nama Jimmy Panggabean



Propinsi Jambi

CPNS/PNS senilai

10.000.000

(sepuluh juta
rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 30 September 2014 yang berisi tambahan dana kerja atas nama Rini Yunita CPNS/ PNS Propinsi Jambi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Albiun Lumban Tobing Bin Yohanes Lumban Tobing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai

Halaman 33 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil/

Pegawai Negeri

Sipil yang

dilakukan oleh

Terdakwa

Hendriyati alias

Heny Binti Ba'atun

terhadap T.S

Panggabean;

- Bahwa awalnya

pada bulan April

2014, Saksi

bertemu T.S

Panggabean di

warung dimana

T.S Panggabean

bertanya tentang

pekerjaan untuk

anak-anak lalu

Saksi

menyampaikan

bahwa Saksi

mengenal

Terdakwa yang

dapat membantu

anak-anak T.S

Panggabean

tersebut masuk

menjadi Calon

Pegawai Negeri

Sipil (CPNS) di

wilayah

Pemerintahan

Daerah Propinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi melalui jalur khusus tanpa tes, Saksi mengenal Terdakwa melalui Saudari Deby Lumban Tobing dimana Terdakwa juga menjanjikan anak Saksi masuk CPNS melalui jalur khusus tersebut dan Saksi telah memberikan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga T.S Panggabean juga ingin anak-anaknya masuk CPNS melalui Terdakwa, selanjutnya Saksi memberikan nomor handphone Terdakwa yang kemudian dihubungi oleh T.S Panggabean lalu bersepakat bertemu di rumah Saksi;

Halaman 35 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB, T.S Panggabean bersama kedua anaknya yakni Saksi Jimmy Panggabean dan Rini Yunita Br Panggabean datang ke rumah Saksi dengan membawa sejumlah uang dan berkas-berkas lalu bertemu Terdakwa dimana pada kesempatan itu Terdakwa terus meyakinkan T.S Panggabean dengan menyatakan Terdakwa merupakan orang dekat istri dari Hasan Basri Agus yang pada masa itu menjabat sebagai Gubernur Propinsi Jambi, Terdakwa dapat memasukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak T.S
Panggabean
melalui jalur
khusus tanpa tes
dengan dana
pengurusan untuk
SMA sejumlah
Rp100.000.000,00
(seratus juta
rupiah) dan untuk
D3 sejumlah
Rp125.000.000,00
(seratus dua puluh
lima juta rupiah)
dan Terdakwa
berjanji bahwa
Surat Keputusan
(SK CPNS) akan
diterima pada
bulan Mei 2015
jika T.S
Panggabean
benar
menyerahkan
dana pengurusan,
pada saat itu T.S
Panggabean
menjawab hanya
memiliki
Rp145.000.000,00
(seratus empat
puluh lima juta
rupiah) lalu
menyerahkan

Halaman 37 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



uang sejumlah

Rp50.000.000,00

(lima puluh juta

rupiah) dan

berkas

kelengkapan

anak-anaknya

kepada Terdakwa

berupa fotocopy

ijazah sekolah,

kartu kuning,

Surat Keterangan

Catatan

Kepolisian

(SKCK), Surat

Lamaran

Pekerjaan serta

beberapa lembar

pas foto yang

dimasukkan

dalam map

dimana hal

tersebut dilakukan

dihadapan Saksi

Rosita dan A.L

Tobing;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2014, di rumah AL. Tobing, ayah Saksi selanjutnya memberikan lagi dana pengurusan



sejumlah

Rp50.000.000,00

(lima puluh juta

rupiah) atas nama

abang Saksi

Jimmy

Panggabean,

untuk berikutnya

Saksi mengetahui

dari Saksi Jimmy

Panggabean

bahwa T.S

Panggabean telah

menyerahkan

uang sejumlah

Rp145.000.000,00

(seratus empat

puluh lima juta

rupiah) kepada

Terdakwa;

- Bahwa dalam pertemuan pertama kali tersebut, Saksi mendengar Terdakwa menyebutkan menjadi CPNS jalur khusus tanpa tes untuk tamatan SMA membutuhkan biaya sejumlah Rp60.000.000,00

Halaman 39 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



(enam puluh juta
rupiah) dan
tamatan DIII
sejumlah

Rp85.000.000,00

(delapan puluh
lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu memang tidak ada Tes Penerimaan CPNS di Propinsi Jambi;
- Bahwa dalam setiap penyerahan uang kepada Terdakwa, ada bukti berupa tertulis semacam kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada akhirnya anak-anak T.S panggabean dan anak Saksi gagal menjadi CPNS Pemerintahan Daerah Propinsi Jambi bahkan uang pengurusan CPNS yang



diterima Terdakwa
sampai saat ini
belum
dikembalikan;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti sebanyak 2 lembar yakni:
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 02 Mei 2014 yang berisi dana pengurusan kerja CPNS Propinsi Jambi Atas nama Rini Yunita Panggabean DIII Analisis senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan Saksi Rosita dan A.L Tobing;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal

Halaman 41 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Mei 2014 yang
berisi dana
pengurusan atas
nama Jimmy
Panggabean kerja
CPNS Propinsi
Jambi senilai
Rp50.000.000,00
(lima puluh juta
rupiah) dengan
Saksi A.L Tobing;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan pada tanggal 2 Mei 2014, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi namun Saksi membantah dan menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Rosita Alias Ita Binti Romiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa

Hendriyati alias

Heny Binti Ba'atun

terhadap T.S

Panggabean;

- Bahwa penipuan terjadi di rumah Saksi A.L Tobing di RT 17 Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya sekira bulan Mei 2014, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan ada orang yang mau minta tolong anaknya ikut tes penerimaan CPNS di wilayah Pemerintahan Daerah Propinsi Jambi melalui jalur khusus, selanjutnya Saksi diminta untuk menemani Terdakwa

Halaman 43 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



bertemu orang
yang dimaksud;

- Bahwa pada hari
Jumat tanggal 2
Mei 2014 sekira
siang pukul
berapa Saksi tidak
ingat, saksi
mengendarai
sepeda motor
sementara
Terdakwa
bersama anaknya
mengendarai
mobil menuju
rumah Saksi A.L
Tobing, setelah
sampai disana,
T.S Panggabean
datang bersama
kedua anaknya
yakni Saksi Jimmy
Panggabean dan
Rini Yunita Br
Panggabean
dimana T.S
Panggabean
meminta bantuan
Terdakwa
mengurus
anaknya masuk
CPNS, dimana
T.S Panggabean
membawa



sejumlah uang dan berkas-berkas, pada kesempatan itu Terdakwa terus meyakinkan T.S Panggabean dengan menyatakan Terdakwa merupakan orang dekat istri dari Hasan Basri Agus yang pada masa itu menjabat sebagai Gubernur Propinsi Jambi, Terdakwa dapat memasukkan anak-anak T.S Panggabean melalui jalur khusus tanpa tes dengan dana pengurusan untuk SMA sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk D3 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa

Halaman 45 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji bahwa
Surat Keputusan
(SK CPNS) akan
diterima pada
bulan Mei 2015
jika T.S
Panggabean
benar
menyerahkan
dana pengurusan,
pada saat itu T.S
Panggabean
menjawab hanya
memiliki
Rp145.000.000,00
(seratus empat
puluh lima juta
rupiah) lalu
menyerahkan
uang sejumlah
Rp50.000.000,00
(lima puluh juta
rupiah) dan
berkas
kelengkapan
anak-anaknya
kepada Terdakwa
berupa fotocopy
ijazah sekolah,
kartu kuning,
Surat Keterangan
Catatan
Kepolisian
(SKCK), Surat



Lamaran

Pekerjaan serta

beberapa lembar

pas foto yang

dimasukkan

dalam map

dimana hal

tersebut dilakukan

dihadapan Saksi

dan Saksi A.L

Tobing dan

Terdakwa

meminta Saksi

memeriksa

kelengkapan

berkasnya;

- Bahwa

selanjutnya Saksi

tidak mengetahui

kapan dan

bagaimana uang

T.S Panggabean

sejumlah

Rp145.000.000,00

(seratus empat

puluh lima juta

rupiah) sampai ke

tangan Terdakwa;

- Bahwa Saksi

mengenal

Terdakwa karena

teman Saksi yang

bernama

Apriyanto juga

Halaman 47 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



telah

menyerahkan

uang sejumlah

Rp80.000.000,00

(delapan puluh

juta rupiah)

kepada Terdakwa

untuk mengurus

anaknya masuk

CPNS lewat jalur

khusus tanpa tes

dengan bantuan

Terdakwa dan

Saksi pernah

diminta Terdakwa

mengantarkannya

pulang ke rumah

dinas Terdakwa

sehingga

Terdakwa kenal

dengan para

pejabat yang

berwenang dalam

penerimaan

CPNS;

- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada T.S Panggabean apabila Saksi menjadi PNS karena dibantu oleh Terdakwa namun Saksi



Rosita mengaku
sebenarnya
masuk PNS tanpa
bantuan

Terdakwa;

- Bahwa Saksi
pernah menerima
uang sejumlah
Rp1.500.000,00
(satu juta lima
ratus ribu rupiah)
sebagai imbalan
Saksi pernah

menemani

Terdakwa dan
uang tersebut
telah Saksi
pergunakan;

- Bahwa setelah
mengetahui
Terdakwa gagal
memasukkan
anak T.S
Panggabean,
anak teman Saksi
bernama

Apriyanto dan
anak dari Saksi
A.L Tobing, Saksi
ada menghubungi

Terdakwa dan
Terdakwa
mengatakan

semua uang untuk

Halaman 49 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



mengurus masuk

CPNS tersebut

telah Terdakwa

setor kepada

seseorang

bernama Fauzi

yang berdinis di

Badan

Kepegawaian

Daerah Propinsi

Jambi yang telah

membantu

pengurusan

CPNS. Setelah itu

Saksi dan Saksi

Jimmy

Panggabean

sempat mencari

keberadaan

Terdakwa namun

Terdakwa tidak

dapat dihubungi

melalui telepon

dan tidak

diketahui

kebenarannya;

- Bahwa Saksi

menyesali telah

ikut membantu

Terdakwa namun

Saksi tidak

mengetahui niat

dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan pada tanggal 2 Mei 2014, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi atas permintaan Saksi sendiri sebagai imbalan Saksi menemani Terdakwa namun Saksi membantah dan menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendriyati alias Heny Binti Ba'atun di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Terdakwa Hendriyati alias Heny Binti Ba'atun terhadap orang tua Saksi yaitu T.S Panggabean;
 - Bahwa penipuan terjadi di rumah Saksi A.L Tobing di RT 17 Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa sekira bulan Mei 2014, Saksi A.L tobing menelepon Terdakwa mengatakan

Halaman 51 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada anak keluarganya yakni T.S Panggabean yang mau ikut tes penerimaan CPNS, namun sampai saat ini belum berhasil, lalu Saksi A.L Tobing meminta Terdakwa untuk membantu, kemudian Saksi A.L Tobing mengatakan bahwa T.S Panggabean hendak bertemu Terdakwa di rumah A.L Tobing, selanjutnya T.S Panggabean datang ke rumah Saksi A.L Tobing dan bertemu Terdakwa dimana pada kesempatan itu T.S panggabean meminta bantuan Terdakwa memasukkan anaknya menjadi CPNS, lalu



Terdakwa terus
meyakinkan T.S
Panggabean
dengan
menyatakan
Terdakwa
merupakan orang
dekat istri dari
Hasan Basri Agus
yang pada masa
itu menjabat
sebagai Gubernur
Propinsi Jambi
dan Terdakwa
dapat
memasukkan
Saksi dan adik
Saksi melalui jalur
khusus tanpa tes
namun Terdakwa
akan bertanya
dulu kepada orang
di Jakarta yang
membantu
Terdakwa.
Beberapa hari
kemudian Saksi
A.L Tobing
menelepon dan
mengatakan
bahwa ia sudah
mengatakan
kepada T.S
Panggabean

Halaman 53 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dana
pengurusan
anaknyanya sejumlah
Rp145.000.000,00
(seratus empat
puluh lima juta
rupiah), Terdakwa
sempat marah
pada Saksi A.L
Tobing karena
Terdakwa merasa
belum
menyebutkan
nominal karena
masih menunggu
kabar dari Jakarta,
tapi Saksi A.L
Tobing
mengatakan T.S
Panggabean telah
menyiapkan uang
sejumlah
Rp50.000.000,00
(lima puluh juta
rupiah) sebagai
setoran awal,
kemudian pada
hari Jumat tanggal
2 Mei 2014,
Terdakwa
bersama Saksi
Rosita datang ke
rumah Saksi A.L
Tobing untuk



bertemu korban,
pada pertemuan
itu T.S
Panggabean
menyerahkan
uang sejumlah
Rp50.000.000,00
(lima puluh juta
rupiah) sebagai
dana awal
mengurus
anaknyanya yakni
Saksi Rini Yunita
selanjutnya
meminta waktu 10
(sepuluh) hari
untuk
menyerahkan
dana pengurusan
anaknyanya yang
mencapai
Rp145.000.000,00
(seratus empat
puluh lima juta
rupiah);

- Bahwa Terdakwa
pernah
mengatakan
kepada Saksi A.L
Tobing dan juga
T.S Panggabean
untuk menjadi
CPNS melalui
jalur khusus tanpa

Halaman 55 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



tes dengan

menyetor kepada

kenalan Terdakwa

yang mengurus

yakni Sdr

Bambang dan Sdr

Budi Setia di

Jakarta dengan

kriteria untuk

tamatan SMA

sejumlah

Rp100.000.000,00

(seratus juta

rupiah) dan

tamatan Diploma

III (DIII) sejumlah

Rp125.000.000,00

(seratus dua puluh

lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa

menjelaskan yang

dimaksud jalur

khusus tanpa tes

penerimaan

CPNS merupakan

jatah para

pensiunan PNS

tertentu;

- Bahwa T.S

Panggabean ada

menyerahkan

uang kepada

Terdakwa

sebanyak 5 (lima)



kali dengan

rincian:

- T.S Panggabean pertama kali menyerahkan uang pada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014, di rumah Saksi A.L Tobing selain T.S Panggabean, ada istri A.L Tobing, Saksi Jimmy dan Saksi Rini (anak T.S Panggabean) serta Saksi Rosita (yang datang bersama Terdakwa), pada saat itu korban menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Yang kedua pada tanggal 10 Mei 2014, di rumah Saksi A.L Tobing,

Halaman 57 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



selain ada T.S Panggabean, ada istri A.L tobing, ada Saksi Jimmy, pada saat itu T.S Panggabean menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Yang ketiga pada tanggal 14 Juli 2014 di gedung WTC, selain T.S Panggabean dan istrinya, ada Saksi Jimmy beserta istri dan anak-anaknya, pada saat itu T.S Panggabean menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Yang keempat pada tanggal 29 September 2014 di gedung WTC selain A.L Tobing dan istrinya, ada T.S Panggabean



dan Saksi Jimmy,
pada saat itu
menyerahkan
uang sejumlah
Rp10.000.000,00
(sepuluh juta
rupiah);

- Yang kelima pada tanggal 30 September 2014, di gedung WTC selain A.L Tobing dan istrinya, ada Saksi Jimmy bersama istri dan anak-anaknya, pada saat itu korban menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa dalam setiap penyerahan uang, Terdakwa ada menandatangani kwitansi antara lain:

- 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 02 Mei 2014 yang berisi dana

Halaman 59 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan kerja

CPNS Propinsi

Jambi Atas nama

Rini Yunita

Panggabean DIII

Analisis senilai

Rp50.000.000,00

(lima puluh juta

rupiah) dengan

Saksi Rosita dan

A.L Tobing;

- 1 (satu) lembar

kwitansi yang

bermateraiakan

6000 yang

ditandatangani

oleh Heny tanggal

10 Mei 2014 yang

berisi dana

pengurusan atas

nama Jimmy

Panggabean kerja

CPNS Propinsi

Jambi senilai

Rp50.000.000,00

(lima puluh juta

rupiah) dengan

Saksi A.L Tobing;

- 1 (satu) lembar

kwitansi yang

bermateraiakan

6000 yang

ditandatangani

oleh Heny tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juli 2014 yang
berisi pembayaran
dana pengurusan
kerja CPNS/PNS
senilai 25.000.000
(dua puluh lima
puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar
kwitansi yang
bermateraiikan
6000 yang
ditandatangani
oleh Heny tanggal
29 September
2014 yang berisi
tambahan dana
kerja atas nama
Jimmy
Panggabean
Propinsi Jambi
CPNS/PNS senilai
10.000.000
(sepuluh juta
rupiah);

- 1 (satu) lembar
kwitansi yang
bermateraiikan
6000 yang
ditandatangani
oleh Heny tanggal
30 September
2014 yang berisi
tambahan dana
kerja atas nama

Halaman 61 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rini Yunita CPNS/

PNS Propinsi

Jambi;

- Bahwa total dana pengurusan yang diterima Terdakwa dari T.S Panggabean sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari keseluruhan uang, sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr Bambang dan Sdr Budi di Jakarta untuk biaya pengurusan namun bukti setoran hilang saat terjadi pencurian di rumah Terdakwa, sementara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah Terdakwa serahkan kepada Saksi A.L Tobing dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Rosita, sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya transportasi menemui Sdr Bambang dan Sdr Budi di Jakarta;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak-anak T.S Panggabean gagal menjadi CPNS karena Terdakwa sendiri sudah putus komunikasi dengan Sdr Bambang dan Sdr Budi karena saat dicari, mereka sudah pindah alamat tidak tahu kemana;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang T.S Panggabean yang dipergunakan Terdakwa untuk mengurus masuk CPNS;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (adecharge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi yang bermaterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 02 Mei 2014 yang berisi dana pengurusan kerja CPNS Propinsi Jambi Atas nama Rini Yunita Panggabean DIII Analisis senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan Saksi Rosita dan A.L Tobing;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 10 Mei 2014 yang berisi dana pengurusan atas nama Jimmy Panggabean kerja CPNS Propinsi Jambi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan Saksi A.L Tobing;

Halaman 63 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 14 Juli 2014 yang berisi pembayaran dana pengurusan kerja CPNS/PNS senilai 25.000.000 (dua puluh lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 29 September 2014 yang berisi tambahan dana kerja atas nama Jimmy Panggabean Propinsi Jambi CPNS/PNS senilai 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani

oleh Heny tanggal

30 September

2014 yang berisi

tambahan dana

kerja atas nama

Rini Yunita CPNS/

PNS Propinsi

Jambi;

Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil (CPNS/PNS) terhadap T.S Panggabean;
- Bahwa penipuan terjadi di rumah Saksi A.L Tobing di RT 17 Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 April 2014, Saksi A.L Tobing menemui T.S Panggabean dan

Halaman 65 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan
bahwa Saksi A.L
Tobing mengenal
Terdakwa yang
dapat membantu
anak-anak T.S
Panggabeam
masuk menjadi
Calon Pegawai
Negeri Sipil
(CPNS) di wilayah
Pemerintahan
Daerah Propinsi
Jambi, selanjutnya
Saksi A.L Tobing
memberikan
nomor handphone
Terdakwa yang
kemudian
dihubungi oleh
T.S Panggabeam
dimana Terdakwa
berusaha
meyakinkan T.S
Panggabeam dan
meminta T.S
Panggabeam
menyiapkan
sejumlah uang
untuk dana
pengurusan
sementara anak-
anak T.S
Panggabeam yang



bernama Saksi
Jimmy dan Saksi
Rini diminta
mempersiapkan
berkas-berkas.

Pada hari Jumat
tanggal 2 Mei
2014 pukul 12.00
WIB, T.S
Panggabean

dihubungi

Terdakwa dan
diminta menemui

Terdakwa di
rumah Saksi A.L
Tobing. Sekira

pukul 16.00 WIB,
T.S Panggabean
beserta anaknya

yakni Saksi Jimmy
dan Saksi Rini
datang ke rumah

Saksi A.L Tobing
dan bertemu

Terdakwa dimana
pada kesempatan
itu Terdakwa terus

meyakinkan T.S
Panggabean

dengan
menyatakan

Terdakwa
merupakan orang

dekat istri dari

Halaman 67 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Basri Agus
yang pada masa
itu menjabat
sebagai Gubernur
Propinsi
Jambi, Terdakwa
dapat
memasukkan
Saksi Jimmy dan
Saksi Rini melalui
jalur khusus tanpa
tes dengan
meminta bantuan
kenalan Terdakwa
bernama Sdr
Bambang dan Sdr
Budi di Jakarta, lalu
Terdakwa berjanji
bahwa Surat
Keputusan (SK
CPNS) akan
diterima pada
bulan Mei 2015
jika T.S
Panggabean
benar
menyerahkan
dana pengurusan,
pada saat itu T.S
Panggabean
menyerahkan
uang sejumlah
Rp50.000.000,00
(lima puluh juta



rupiah) dan

berkas

kelengkapan

Saksi Jimmy dan

Saksi Rini kepada

Terdakwa berupa

fotocopy ijazah

sekolah, kartu

kuning, Surat

Keterangan

Catatan

Kepolisian

(SKCK), Surat

Lamaran

Pekerjaan serta

beberapa lembar

pas foto yang

dimasukkan

dalam map

dimana hal

tersebut dilakukan

dihadapan Saksi

Rosita dan Saksi

A.L Tobing;

- Bahwa dalam pertemuan pertama kali tersebut, Saksi A.L Tobing ada menyebutkan menjadi CPNS jalur khusus tanpa tes untuk tamatan SMA

Halaman 69 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan

biaya sejumlah

Rp60.000.000,00

(enam puluh juta
rupiah) dan

tamatan DIII

sejumlah

Rp85.000.000,00

(delapan puluh
lima juta rupiah);

- Bahwa pada hari
Minggu tanggal 10
Mei 2014, di
rumah Saksi AL.
Tobing, T.S
Panggabean
selanjutnya
memberikan lagi
dana pengurusan
sejumlah
Rp50.000.000,00
(lima puluh juta
rupiah) atas nama
Saksi Jimmy,
kemudian pada
hari Senin tanggal
14 Juli 2014, T.S
Panggabean
diminta Terdakwa
uang sejumlah
Rp25.000.000,00
(dua puluh lima
juta rupiah) yang
menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan dipergunakan sebagai biaya transportasi tim yang berangkat ke Jakarta dan diberikan kepada Saksi A.L Tobing. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 September 2014, Terdakwa kembali menghubungi T.S Panggabean untuk meminta penambahan dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Saksi dan esoknya pada hari Senin tanggal 30 September 2014, Terdakwa meminta kembali uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk dana tambahan mengurus Saksi Rini Yunita dan

Halaman 71 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



meminta uang
tersebut diantar
langsung ke
sesuatu tempat di
WTC Batanghari
Kota Jambi, maka
Saksi Jimmy
bersama istri dan
anak-anaknya
mengantarkan
sesuai permintaan
Terdakwa dan
Terdakwa
mengatakan
tunggu saja kabar
darinya;

- Bahwa setelah penyerahan uang terakhir, saksi Jimmy dan Saksi Rini selalu menanyakan kabar dari penerimaan CPNS tersebut namun selalu dijawab Terdakwa dengan berbagai alasan untuk meyakinkan Saksi Jimmy dan Saksi Rini;
- Bahwa pada suatu hari dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015,
Terdakwa ada
menghubungi
Saksi Jimmy
mengabarkan
agar Saksi Jimmy
dan Saksi Rini
untuk
mempersiapkan
seragam hitam
putih untuk
penyerahan SK
CPNS di Badan
Kepegawaian
Daerah (BKD)
Propinsi Jambi
pada tanggal 4
Mei 2015, namun
sampai pada
tanggal tersebut,
Terdakwa tidak
menghubungi
Saksi Jimmy, lalu
Saksi Jimmy
menghubungi
Terdakwa dan
Terdakwa
menjawab terjadi
pengunduran lagi
dan ada masalah
dalam penyerahan
SK Gubernur.
Oleh karena tidak
ada kejelasan

Halaman 73 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



maka Saksi

Jimmy meminta

uang ayah Saksi,

T.S Panggabean

dikembalikan

namun Terdakwa

meminta Saksi

Jimmy untuk

bersabar, esoknya

Saksi Jimmy

menghubungi

Terdakwa namun

nomor handphone

Terdakwa sudah

tidak aktif lagi;

- Bahwa dari

keterangan

Terdakwa,

Terdakwa telah

menerima uang

sejumlah Rp

145.000.000,00

(seratus empat

puluh lima juta

rupiah) dari T.S

Panggabean

dengan rincian:

- T.S Panggabean

pertama kali

menyerahkan

uang pada

Terdakwa

sejumlah

Rp50.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014, di rumah Saksi A.L Tobing selain T.S Panggabean, ada istri A.L Tobing, Saksi Jimmy dan Saksi Rini (anak T.S Panggabean) serta Saksi Rosita (yang datang bersama Terdakwa), pada saat itu korban menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Yang kedua pada tanggal 10 Mei 2014, di rumah Saksi A.L Tobing, selain ada T.S Panggabean, ada istri A.L tobing, ada Saksi Jimmy, pada saat itu T.S Panggabean menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00

Halaman 75 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah);

- Yang ketiga pada tanggal 14 Juli 2014 di gedung WTC, selain T.S Panggabean dan istrinya, ada Saksi Jimmy beserta istri dan anak-anaknya, pada saat itu T.S Panggabean menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Yang keempat pada tanggal 29 september 2014 di gedung WTC selain A.L Tobing dan istrinya, ada T.S Panggabean dan Saksi Jimmy, pada saat itu menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Yang kelima pada tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2014,
di gedung WTC
selain A.L Tobing
dan istrinya, ada
Saksi Jimmy
bersama istri dan
anak-anaknya,
pada saat itu
korban
menyerahkan
uang sejumlah
Rp10.000.000,00
(sepuluh juta
rupiah);

- Bahwa dalam setiap penyerahan uang kepada Terdakwa, ada bukti berupa tertulis semacam kwitansi yang diberikan kepada T.S Panggabean dengan ditandatangani oleh Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi yakni barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan

Halaman 77 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 02 Mei 2014 yang berisi dana pengurusan kerja CPNS Propinsi Jambi Atas nama Rini Yunita Panggabean DIII Analisis senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan Saksi Rosita dan A.L Tobing;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 10 Mei 2014 yang berisi dana pengurusan atas nama Jimmy Panggabean kerja CPNS Propinsi Jambi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan Saksi A.L Tobing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 14 Juli 2014 yang berisi pembayaran dana pengurusan kerja CPNS/PNS senilai 25.000.000 (dua puluh lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 29 September 2014 yang berisi tambahan dana kerja atas nama Jimmy Panggabean Propinsi Jambi CPNS/PNS senilai 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang

Halaman 79 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani

oleh Heny tanggal

30 September

2014 yang berisi

tambahan dana

kerja atas nama

Rini Yunita CPNS/

PNS Propinsi

Jambi;

- Bahwa Terdakwa

membawa Saksi

Rosita untuk

bertemu korban

T.S Panggabean

dengan

menyatakan Saksi

Rosita masuk

PNS karena

diurus oleh

Terdakwa maka

T.S Panggabean

dan anak-anaknya

percaya namun

Saksi Rosita

mengaku masuk

PNS tanpa

bantuan

Terdakwa;

- Bahwa pada saat

itu memang tidak

ada Tes

Penerimaan

CPNS di Propinsi

Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa yang dimaksud jalur khusus tanpa tes adalah jatah para pensiunan PNS tertentu;
- Bahwa total dana pengurusan yang diterima Terdakwa dari T.S Panggabean sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari keseluruhan uang, sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr Bambang dan Sdr Budi di Jakarta untuk biaya pengurusan namun bukti setoran hilang saat terjadi pencurian di rumah Terdakwa,

Halaman 81 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara

Rp10.000.000,00

(sepuluh juta
rupiah) telah

Terdakwa

serahkan kepada

Saksi A.L Tobing

dan

Rp5.000.000,00

(lima juta rupiah)

Terdakwa berikan

kepada Saksi

Rosita, sisanya

Rp 10.000.000,00

(sepuluh juta

rupiah) Terdakwa

pergunakan untuk

biaya transportasi

menemui Sdr

Bambang dan Sdr

Budi di Jakarta;

- Bahwa sampai dengan saat ini anak-anak T.S Panggabean gagal menjadi CPNS karena Terdakwa sendiri sudah putus komunikasi dengan Sdr Bambang dan Sdr Budi karena saat dicari, mereka



sudah pindah
alamat tidak tahu
kemana;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang T.S Panggabean yang dipergunakan Terdakwa untuk mengurus masuk CPNS;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni:

Pertama : Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum di persidangan yakni melanggar pasal Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa,
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Halaman 83 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Hendriyati alias Heny Binti Ba'atun yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud diatas mensyaratkan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dengan cara-cara yang mana agar orang lain menyerahkan barang dengan kemungkinan orang tersebut dirugikan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terjadi penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil (CPNS/PNS) yang dilakukan Terdakwa Hendriyati alias Heny Binti Ba'atun terhadap korban bernama T.S Panggabean, yang terjadi di rumah Saksi A.L Tobing di RT 17 Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, awalnya pada tanggal 25 April 2014, Saksi A.L Tobing menemui T.S Panggabean dan menyampaikan bahwa Saksi A.L Tobing mengenal Terdakwa yang dapat membantu anak-anak T.S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggabean masuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di wilayah Pemerintahan Daerah Propinsi Jambi, selanjutnya Saksi A.L Tobing memberikan nomor handphone Terdakwa yang kemudian dihubungi oleh T.S Panggabean dimana Terdakwa berusaha meyakinkan T.S Panggabean dan meminta T.S Panggabean menyiapkan sejumlah uang untuk dana pengurusan sementara anak-anak T.S Panggabean yang bernama Saksi Jimmy dan Saksi Rini diminta mempersiapkan berkas-berkas. Pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 pukul 12.00 WIB, T.S Panggabean dihubungi Terdakwa dan diminta menemui Terdakwa di rumah Saksi A.L Tobing. Sekira pukul 16.00 WIB, T.S Panggabean beserta anaknya yakni Saksi Jimmy dan Saksi Rini datang ke rumah Saksi A.L Tobing dan bertemu Terdakwa dimana pada kesempatan itu Terdakwa terus meyakinkan T.S Panggabean dengan menyatakan Terdakwa merupakan orang dekat istri dari Hasan Basri Agus yang pada masa itu menjabat sebagai Gubernur Propinsi Jambi, Terdakwa dapat memasukkan Saksi Jimmy dan Saksi Rini melalui jalur khusus tanpa tes dengan meminta bantuan kenalan Terdakwa bernama Sdr Bambang dan Sdr Budi di Jakarta, lalu Terdakwa berjanji bahwa Surat Keputusan (SK CPNS) akan diterima pada bulan Mei 2015 jika T.S Panggabean benar menyerahkan dana pengurusan, pada saat itu T.S Panggabean menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan berkas kelengkapan Saksi Jimmy dan Saksi Rini kepada Terdakwa berupa fotocopy ijazah sekolah, kartu kuning, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Lamaran Pekerjaan serta beberapa lembar pas foto yang dimasukkan dalam map dimana hal tersebut dilakukan dihadapan Saksi Rosita dan Saksi A.L Tobing, dimana dalam pertemuan pertama kali tersebut, Saksi A.L Tobing ada menyebutkan menjadi CPNS jalur khusus tanpa tes untuk tamatan SMA membutuhkan biaya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan tamatan DIII sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2014, di rumah Saksi AL. Tobing, T.S Panggabean selanjutnya memberikan lagi dana pengurusan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama Saksi Jimmy, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014, T.S Panggabean diminta Terdakwa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang menurut Terdakwa akan dipergunakan sebagai biaya

Halaman 85 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi tim yang berangkat ke Jakarta dan diberikan kepada Saksi A.L Tobing. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 September 2014, Terdakwa kembali menghubungi T.S Panggabean untuk meminta penambahan dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Saksi dan esoknya pada hari Senin tanggal 30 September 2014, Terdakwa meminta kembali uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk dana tambahan mengurus Saksi Rini Yunita dan meminta uang tersebut diantar langsung ke sesuatu tempat di WTC Batanghari Kota Jambi, maka Saksi Jimmy bersama istri dan anak-anaknya mengantarkan sesuai permintaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tunggu saja kabar darinya;

Menimbang, bahwa setelah penyerahan uang terakhir, saksi Jimmy dan Saksi Rini selalu menanyakan kabar dari penerimaan CPNS tersebut namun selalu dijawab Terdakwa dengan berbagai alasan untuk meyakinkan Saksi Jimmy dan Saksi Rini dan pada suatu hari dalam bulan April 2015, Terdakwa ada menghubungi Saksi Jimmy mengabarkan agar Saksi Jimmy dan Saksi Rini untuk mempersiapkan seragam hitam putih untuk penyerahan SK CPNS di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Jambi pada tanggal 4 Mei 2015, namun sampai pada tanggal tersebut, Terdakwa tidak menghubungi Saksi Jimmy, lalu Saksi Jimmy menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menjawab terjadi pengunduran lagi dan ada masalah dalam penyerahan SK Gubernur. Oleh karena tidak ada kejelasan maka Saksi Jimmy meminta uang ayah Saksi, T.S Panggabean dikembalikan namun Terdakwa meminta Saksi Jimmy untuk bersabar, esoknya Saksi Jimmy menghubungi Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi;

Menimbang, bahwa total dana pengurusan yang diterima Terdakwa dari T.S Panggabean sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dimana dari keseluruhan uang, sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr Bambang dan Sdr Budi di Jakarta untuk biaya pengurusan namun bukti setoran hilang saat terjadi pencurian di rumah Terdakwa, sementara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah Terdakwa serahkan kepada Saksi A.L Tobing dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Rosita,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya transportasi menemui Sdr Bambang dan Sdr Budi di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terjadi penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil (CPNS/PNS) yang dilakukan Terdakwa Hendriyati alias Heny Binti Ba'atun terhadap korban bernama T.S Panggabean, yang terjadi di rumah Saksi A.L Tobing di RT 17 Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dimana Terdakwa berusaha meyakinkan T.S Panggabean dan meminta T.S Panggabean menyiapkan sejumlah uang untuk dana pengurusan dengan menyatakan Terdakwa merupakan orang dekat istri dari Hasan Basri Agus yang pada masa itu menjabat sebagai Gubernur Propinsi Jambi, Terdakwa dapat memasukkan Saksi Jimmy dan Saksi Rini melalui jalur khusus tanpa tes dengan meminta bantuan kenalan Terdakwa bernama Sdr Bambang dan Sdr Budi di Jakarta, selain itu Terdakwa membawa Saksi Rosita dalam pertemuan dengan korban T.S Panggabean dengan menyampaikan Saksi Rosita masuk PNS Propinsi Jambi karena diurus oleh Terdakwa, hal itu dilakukan sebagai tipu muslihat atau kebohongan Terdakwa agar T.S Panggabean percaya atas kemampuan Terdakwa mengurus anak-anaknya masuk CPNS Propinsi Jambi, namun kenyataannya sampai dengan saat ini anak-anak T.S Panggabean yakni Saksi Jimmy dan Saksi Rini gagal menjadi CPNS karena Terdakwa sendiri sudah putus komunikasi dengan Sdr Bambang dan Sdr Budi karena saat dicari, mereka sudah pindah alamat tidak tahu kemana dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang T.S Panggabean yang dipergunakan Terdakwa untuk diri Terdakwa sendiri dan mengurus masuk CPNS;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa telah memakai martabat palsu dengan mengaku sebagai orang dekat Gubernur Propinsi Jambi yang mampu memasukkan CPNS jalur khusus tanpa tes namun kenyataannya Saksi Jimmy dan Saksi Rini gagal

Halaman 87 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk CPNS, selain itu Terdakwa menggunakan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dengan menggunakan Saksi Rosita sebagai alat untuk membuat korban T.S Panggabean percaya, maka dengan ini unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa berusaha meyakinkan T.S Panggabean dan meminta T.S Panggabean menyiapkan sejumlah uang untuk dana pengurusan anak-anak Terdakwa masuk CPNS Propinsi Jambi dimana Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dari T.S Panggabean dengan rincian:

- T.S Panggabean pertama kali menyerahkan uang pada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014, di rumah Saksi A.L Tobing selain T.S Panggabean, ada istri A.L Tobing, Saksi Jimmy dan Saksi Rini (anak T.S Panggabean) serta Saksi Rosita (yang datang bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa), pada saat itu korban menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Yang kedua pada tanggal 10 Mei 2014, di rumah Saksi A.L Tobing, selain ada T.S Panggabean, ada istri A.L tobing, ada Saksi Jimmy, pada saat itu T.S Panggabean menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Yang ketiga pada tanggal 14 Juli 2014 di gedung WTC, selain T.S Panggabean dan istrinya, ada Saksi Jimmy beserta istri dan anak-anaknya, pada saat itu T.S Panggabean menyerahkan

Halaman 89 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah

Rp25.000.000,00

(dua puluh lima juta rupiah);

- Yang keempat pada tanggal 29 september 2014 di gedung WTC selain A.L Tobing dan istrinya, ada T.S Panggabean dan Saksi Jimmy, pada saat itu menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Yang kelima pada tanggal 30 September 2014, di gedung WTC selain A.L Tobing dan istrinya, ada Saksi Jimmy bersama istri dan anak-anaknya, pada saat itu korban menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dana pengurusan itu, Terdakwa berjanji bahwa Surat Keputusan (SK CPNS) akan diterima pada bulan Mei 2015, sebelumnya bulan April 2015, Terdakwa ada menghubungi Saksi Jimmy mengabarkan agar Saksi Jimmy dan Saksi Rini untuk mempersiapkan seragam hitam putih untuk penyerahan SK CPNS di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Jambi pada tanggal 4 Mei 2015, namun batal dengan alasan dari Terdakwa yakni terjadi pengunduran lagi dan ada masalah dalam penyerahan SK Gubernur, esoknya Saksi Jimmy menghubungi Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi, sampai dengan saat ini Saksi Jimmy dan Saksi Rini gagal masuk CPNS dan uang ayah Saksi yakni T.S Panggabean tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa meyakinkan korban T.S Panggabean dengan janji masuk CPNS untuka anaknya bernama Saksi Jimmy dan Saksi Rini telah menggerakkan T.S Panggabean untuk menyerahkan uang kepadanya maka dengan demikian unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 91 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 02 Mei 2014 yang berisi dana pengurusan kerja CPNS Propinsi Jambi Atas nama Rini Yunita Panggabean DIII Analisis senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan Saksi Rosita dan A.L Tobing;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 10 Mei 2014 yang berisi dana pengurusan atas nama Jimmy Panggabean kerja CPNS Propinsi Jambi senilai Rp50.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta
rupiah) dengan
Saksi A.L Tobing;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 14 Juli 2014 yang berisi pembayaran dana pengurusan kerja CPNS/PNS senilai 25.000.000 (dua puluh lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 29 September 2014 yang berisi tambahan dana kerja atas nama Jimmy Panggabean Propinsi Jambi CPNS/PNS senilai 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 93 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 30 September 2014 yang berisi tambahan dana kerja atas nama Rini Yunita CPNS/ PNS Propinsi Jambi;

Sudah selayaknya dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Jimmy Panggabean;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa tidak ada mengembalikan hasil kejahatannya kepada korban.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hendriyati alias Heny Binti Ba'atun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 02 Mei 2014 yang berisi dana pengurusan kerja CPNS Propinsi Jambi Atas nama Rini Yunita Panggabean DIII Analisis senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan Saksi Rosita dan A.L Tobing;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 10 Mei 2014 yang berisi dana pengurusan atas nama Jimmy Panggabean kerja CPNS Propinsi Jambi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan Saksi A.L Tobing;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 14 Juli 2014 yang berisi pembayaran dana pengurusan kerja CPNS/PNS senilai 25.000.000 (dua puluh lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 29 September 2014 yang berisi tambahan dana kerja atas nama Jimmy Panggabean

Halaman 95 dari 96 Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jambi CPNS/PNS senilai 10.000.000

(sepuluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi yang bermateraikan 6000 yang ditandatangani oleh Heny tanggal 30 September 2014 yang berisi tambahan dana kerja atas nama Rini Yunita CPNS/PNS Propinsi Jambi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Jimmy Panggabean;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, oleh Edi Subagiyo, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP, SH., MH dan lin Fajrul Huda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Triwanto, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N. Barus, S.IP.,S.H., M.H.,

Edi Subagiyo, SH.,MH.

lin Fajrul Huda,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Anggraeni, S.H.